

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Polis Asuransi Jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra Putra

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
E-mail : fransiska.205200177@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Asuransi merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita saat ini. Asuransi digunakan sebagai jaminan jika suatu waktu ada hal yang dapat merugikan kita. Namun seringkali perusahaan asuransi berada dalam situasi dimana perekonomian perusahaan asuransi tersebut kurang baik, sehingga mengarah kepada kepailitan. Kepailitan sebuah perusahaan asuransi tentunya membawa dampak kepada para pemegang polis asuransi tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang untuk melindungi hak para pemegang polis asuransi. Perlindungan pemegang polis asuransi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dimana perlindungan hukumnya berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Dengan demikian, para pemegang polis akan selalu merasa dilindungi baik saat perusahaan asuransi tersebut masih berstatus aman maupun saat berada dalam situasi yang mengarah kepada Kepailitan.

Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan hukum, Pemegang Polis, Kepailitan

ABSTRACT

Insurance is an important thing in our life today. Insurance is used as a guarantee if one day something can harm us. However, insurance companies are often in a situation where the insurance company's economy is not good, leading to bankruptcy. The bankruptcy of an insurance company certainly has an impact on the insurance policy holders. Therefore, laws were made to protect the rights of insurance policy holders. The protection of insurance policy holders can be seen in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy where the legal protection is in the form of appointing a curator and supervisory judge by a court judge as mentioned in Article 15 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and further Article 16 paragraph (1) The Bankruptcy Law states that since the bankruptcy decision is pronounced, the right of the bankrupt debtor to control and administer the assets included in the bankruptcy estate is taken over by the curator. Thus, policyholders will always feel protected both when the insurance company is still in safe status and when it is in a situation that leads to bankruptcy.

Keywords : Insurance, Legal Protection, Policy Holder, Bankruptcy

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/index>

Received : 2021-05-16 | Published : 2023-05-29.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Asuransi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Kita selalu dihadapkan dengan situasi yang kadang menguntungkan dan justru kadang merugikan. Oleh karena adanya asuransi, kita dijamin atau memiliki suatu jaminan jika sewaktu-waktu dihadapkan dengan situasi yang merugikan kita.

Didalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Peransuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam usahanya menawarkan suatu perlindungan kepada individu, kelompok masyarakat bahkan instansi atas kemungkinan sebuah kerugian jika terjadi sebuah peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti.

Hal-hal yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada setiap individu, kelompok masyarakat atau bahkan instansi lainnya dijamin memberikan rasa aman dan perlindungan kepada setiap pemegang asuransi tersebut. Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambil alih resiko dari pihak tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua

belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut polis.

Polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan resiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antara para pihak. Perusahaan asuransi tidak semata-merta dapat terus dalam masa kejayaannya, karena merupakan badan hukum perusahaan asuransi tidak selalu mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak lain atau pihak kreditunya. Selain itu, terkadang perusahaan asuransi juga berada dalam situasi perekonomian yang kurang baik, sehingga mereka tidak dapat melunasi hutang bahkan dapat pula mengarah kepada Kepailitan. Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan, dimana debitor dalam keadaan dimana debitor berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Pengertian pailit dan kepailitan sebenarnya berbeda. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan sendiri dalam KBBI dijelaskan sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hal ini hutang-hutangnya kepada si piutang. Terminologi kepailitan dalam system hukum Anglo-Saxon dikenal dengan kata Bank rupt. Hal itu menunjukan keadaan tidak mampu membayar hutang dimana semua harta kekayaan yang berutang diambil oleh penagi atau persero-persero. Dari penjelasan mengenai kepailitan tersebut tampak bahwa inti kepailitan adalah sita umum (beslaang) atas semua kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita. Seluruh harta kekayaan debitor dilakukan penyitaan secara umum pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh curator.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada penelitian ini saya akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang polis asuransi yang perusahaan asuransinya mengalami kepailitan. Yang mana seperti yang kita ketahui jika suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan, maka para pemegang polis asuransi tersebut, juga akan terkena dampak. Yang seharusnya perusahaan asuransi memberikan

ketenangan dan keuntungan, justru dapat memberikan kerugian. Sehingga kita memerlukan hukum untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang polis asuransi tersebut.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini bersifat doctrinal atau normative yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan beban pembuktian terbalik menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya pendekatan yang ddigunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Untuk membandingkan penerapan sistem pembuktian terbalik menurut hukum pidana Indonesia dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi dimana Perusahaan Asuransi mengalami Kepailitan dilihat dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Polis Asuransi...

yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

Perlindungan tersebut dapat melalui perlindungan preventif maupun represif. Bentuk dari perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yakni diantaranya dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: "Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Selain itu, dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pemegang polis (tertanggung) diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

Lebih lanjut perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu:

- 1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

- 2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberikan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- 3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib mencocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Adanya putusan pailit terhadap perusahaan , tentu saja memiliki dampak atau akibat hukum terhadap pemegang polis asuransi, sebagai pihak yang telah mengalihkan risiko dan melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Dalam kepailitan, pemegang polis sebagai tertanggung berkedudukan sebagai kreditor konkuren sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berkedudukan sebagai debitor. Meskipun debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga para kreditur tetap dilindungi oleh hukum yakni dengan memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau harta kekayaan milik debitur pailit sesuai dengan besar kecilnya utang masing-masing kreditur.

Dalam hal ini pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum tentu atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dari pihak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) menyebutkan, apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa para kreditor dalam hal pemegang polis asuransi tetap dilindungi oleh hukum bilamana perusahaan asuransi atau debitor mengalami kepailitan, sebab jika perjanjian tidak dilanjutkan maka perjanjian tersebut dianggap berakhir dan para kreditor dapat mengajukan gugatan pada curator.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi yang mana dilihat dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan saya berpendapat bahwa setiap pemegang polis asuransi, telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Yang mana berarti dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak tersebut merupakan hukum bagi mereka yg membuatnya hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdato ayat 1 yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-Undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya, maka hal tersebut akan dilindungi oleh hukum juga. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, jika suatu perusahaan mengalami kepailitan, maka perlindungan hukum bagi kreditur adalah penunjukan kurator dan hakim pengawas. Yang ini dengan tujuan agar hak-hak para kreditur dilindungi yang mana para kreditur dapat memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau harta kekayaan milik debitur pailit sesuai dengan besar kecilnya utang masing-masing kreditur.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen) Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdato dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur terhadap transaksinya dengan debitur. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH

Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Melihat dari itu sejatinya hak-hak para pemegang polis sudah diatur dalam suatu tatanan hukum Indonesia yang mana memberikan jaminan dan kepastian apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan.

Upaya hukum bagi Pemegang Polis Asuransi untuk memperoleh haknya, apabila Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit

Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu tertanggung (pemegang polis) asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang debitur pailit kepada kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditur, baik kreditur preferen, kreditur konkuren maupun kreditur sparatis.

Undang-Undang Kepailitan sepenuhnya belum mengakomodasi kepentingan tertanggung yang terikat perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik dengan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Undang-undang Kepailitan yang berlaku sekarang masih bersifat mencegah terjadinya pemailitan secara mudah. Namun demikian, tanpa sengaja Undang-Undang Kepailitan sebenarnya telah mengatur hal-hal

berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang tertanggung walau harus melalui Kurator atau BHP dalam melindungi hak-haknya, antara lain:

1. Perdamaian

Accord dalam hukum kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditur, dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar sesuatu presentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya. Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menentukan bahwa debitur (perusahaan pailit) berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Jangka waktu bagi debitur pailit untuk mengajukan perdamaian ditentukan dalam Pasal 145 yang menentukan:

- 1) Apabila debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakan di kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- 2) Bersama dengan penyediaan rencana perdamaian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota kreditur sementara (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit dalam waktu 8 hari setelah putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat diajukan kasasi oleh:

- a. Kreditur yang menolak perdamaian atau tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara,
- b. Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian

tersebut dicapai berdasarkan alasan bagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

2. Pembersihan harta pailit

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian telah ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian hukum bahwa perusahaan debitur pailit tidak akan dilanjutkan atau apabila kelanjutan usaha dihentikan (Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

a. Penjualan harta pailit

Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bila penjualan dimuka umum tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibersihkan maka kurator yang harus memutuskan tindakan yang dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit. Dalam rangka pembersihan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan)

b. Pembagian harta pailit

Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan). Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian menurut rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk

didalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur. Kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas.

Pembagian yang diperuntukkan bagi kreditur yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepada kreditur yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang diterima sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Dalam hal terjadinya kepailitan dalam perusahaan asuransi, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan memberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.
2. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum bahwa pemegang polis tetap dilindungi dan tetap memperoleh haknya secara proporsional.
3. Para pemegang polis asuransi juga dapat memperoleh haknya dengan mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator karena dengan adanya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, maka segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator dan dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu perdamaian dan pemberesan harta pailit.

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus membuat peraturan baru dan membentuk Lembaga-lembaga yang mampu menjamin serta memberikan perlindungan bagi para pemegang polis apalagi jika sewaktu-waktu perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Selain itu, hendaknya perusahaan asuransi lebih menjamin mengenai

perlindungan para pemegang polis asuransi sehingga jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kepailitan, hak-hak para pemegang polis asuransi tetap aman dan terjamin.

Daftar Pustaka

- Quah, JST., *Curbing Corruption in Asia, A Comparative Study of Six Countries*, (Singapore: Eastern University Press, 2003).
- Rubio, Ferreira. *Corruption Perceptions Index 2017*, (USA: Transparency International, 2018).
- Indonesia Corruption Watch, *Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019*, (Jakarta: ICW Press, 2019).
- Latifah, Marfuatul, Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum* 1(1), November 2010.
- MD, Mahfud, *UU Pembuktian Terbalik Harus Segera Disahkan*, (Jakarta: Media Suara Karya, 2010).
- Maanen, J. Van, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Adm. Sci. Q.* 24, 1979.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Jsutifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).
- Rowe, S. E., "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School Into Practice." *SSRN eLibrary*, 1193(2000) 2009.
- Cruz, P. De. *Peter De Cruz, Comparative Law in a Changing World*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).
- Ibrahim, Hamid, *Law of Evidence*, (Kuala Lumpur: Central Law Book Corporation Sdn. Bhd, 1993).
- Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary*, Ed. ke-4, (Minnesota: West Publishing Co. Inc., 1968).
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984).
- Williams, Glanville, *The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*, Ed. ke-3; (London: Stevens and Sons, 1963).
- Haji, Siti Zalikah, *Beberapa Aspek dalam Undang-Undang Keterangan Islam*, Jilid; 3. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006).

- Saad, Zulfakar Ramlee, *Pembuktian Dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian (Proving Cases in Syariah Courts: Issues and Resolutions)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008).
- Byrne, Gabbo David dan Heydon, J. D., *Cross on Evidence*, (Singapore: Tien Wah Press, 1980).
- Shariff, AAM., Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan undang-undang di Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997, *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 15. 2011.
- Hidma, T. R dan Rutgers, G.R., *Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7 Bewijs Achtste Druk*. Terj., (Kluwer: Deventer, 2004).
- Hayt dan Groeschel, *Law of Hospital, Physician and Patient*, (Berwyn: Physician's Record Company, 1972).
- Noor, Ruzman Md dan Mokhtar, Mohd Istajib, Ulasan Kes dari Aspek Pembuktian, *Jurnal Kanun* 26(1) Jun 2011.
- Hashim, Ashraf, Tahap Pembuktian Di Dalam Kes-kes Jenayah: Kajian Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil, *Jurnal Syariah* 9(2), 2001.
- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media Press, 2012).
- Adji, Indriyanto Seno, Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25(4), 2007.
- Mulyatno, Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengadilan Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang), *Jurisprudence*, 6(2) September 2016.
- Syakur, Kukun Abdul, Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum* 5(2) September 2017.
- Sagita, Afrianto, Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1) 2017.
- Rochmi, M.N., The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties, *Transparency International* 51, 2018.
- Rukmini, Mien, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002).
- Adji, Indriyanto Seno, *Hukum Pidana dalam Perkembangan*, (Jakarta: Diadit Media, 2014).

- Kisworo, Budi, Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam, *Jurnal Miqot*, 36(1) Januari-Juni 2012.
- Yusuf, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk kasus korupsi: Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Epistémé* 8(1) Juni 2013.
- Qayyim, Ibnu, *Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar`iyah*, (Kairo: Al-Muassasah al-Arabi, 1961).
- Analiansyah, Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Murshalah* 2(1) 2016).
- Prasetyo, W., Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5(29), 2015.
- Sholeh, A.N., “MUI: Asas Pembuktian Terbalik Hukumnya Halal,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas-pembuktian-terbalik-hukumnya-halal>, 26 April 2019.